



PENETAPAN

Nomor 24/PDT. P/2019/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Kandangan yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

Nama lengkap : MARIANA;
Tempat/Tgl. Lahir : Daha Utara, 28 November 1997;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Sekolah Islam RT/RW. 006/003, Desa Tumbukan
Banyu, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon tertanggal 21 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Kandangan, pada tanggal 22 Januari 2019, Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Kgn;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kandangan tentang Penetapan Hari Sidang perkara permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan pemohon di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kandangan telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan permohonan perubahan tempat lahir Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 dari 3 (tiga) orang bersaudara, dari Orang tua yang bernama SIPRIANI dan ASMIATI;
2. Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama SIPRIANI telah melangsungkan akad nikah dengan seorang Perempuan bernama ASMIATI pada tahun 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/130/7/VII/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara pada tanggal 07 Juli 1992;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dimana anak ke-2 (dua) telah diberi nama MARIANA, lahir di NEGARA, pada tanggal 28 November 1997 ;
4. Bahwa kemudian pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Bahwa setelah Akta kelahiran pemohon terbit dengan Nomor 6306-LT-05022011-0060 Daha Utara tanggal 28 Nopember 1997, ternyata tempat tinggal pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut adalah Daha Utara 28 Novembar 1997, sedangkan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah Negara 28 November 1997;
6. Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran yang tertulis pada akta kelahiran, Daha Utara 28November 1997 yang sebenarnya adalah Negara 28 November 1997 sebagaimana bukti-bukti identitas lainnya;
7. Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan tempat tinggal Pemohon ini untuk menyesuaikan tempat tinggal pemohon yang tertera pada akta kelahiran sesuai dengan tempat tinggal pemohon yang tertera pada ijazah;
8. Bahwa selama ini pemohon tidak memperhatikan kesalahan pada kutipan akta kelahirannya karena ketidak tahuan pemohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari daha utara 28 November 1997 diubah / diperbaiki menjadi Negara 28 November 1997;
10. Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan tanggal lahir pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Kgn



dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri;

11. Bahwa pemohon, mohon kepada Bapak / Ibu Hakim untuk dapat mengabulkan permohonan ini;

Berdasarkan apa yang telah pemohon kemukakan diatas, dengan ini mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kandangan berkenan memeriksa permohonan ini, untuk selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan tempat tinggal Pemohon yang semula Daha Utara 28 November 1997 diubah menjadi Negara 28 November 1997;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membuat Catatan pinggir pada Register akta pencatatan dan kutipan akta pencatatan sipil ;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar ongkos perkara akibat permohonan ini;

Atau mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap tidak ada perubahan pada isi permohonan tersebut yang pada pokoknya mengajukan permohonan tentang perubahan tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang selengkapya sebagaimana termuat dalam berkas permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup. Sehingga menurut ketentuan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat sebagaimana terurai di atas, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yaitu : saksi ASMIATI, dan saksi HASNAH yang keterangan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri menetapkan pengantian tempat lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga diperoleh data atau fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 dari 3 (tiga) orang bersaudara, dari Orang tua yang bernama SIPRIANI dan ASMIATI;
- Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama SIPRIANI telah melangsungkan akad nikah dengan seorang Perempuan bernama ASMIATI pada tahun 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/130/7/VII/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara pada tanggal 07 Juli 1992;
- Bahwa oleh orang tua pemohon diberi nama MARIANA, lahir di NEGARA, pada tanggal 28 November 1997 ;
- Bahwa kemudian pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa setelah Akta kelahiran pemohon terbit dengan Nomor 6306-LT-05022011-0060, tanggal 28 Nopember 1997, ternyata tempat lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut adalah lahir Daha Utara;
- Bahwa tempat lahir pemohon di Ijazah SD, SMP dan SMA lahir di Negara, sehingga berbeda dengan akta kelahiran pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan tempat lahir tersebut untuk menseragamkan tempat lahir pemohon dengan tempat lahir pemohon pada Ijazah-Ijazah pemohon tersebut;
- Bahwa selama ini pemohon tidak memperhatikan kesalahan pada tempat lahir pemohon yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari tempat lahir Daha Utara diubah / diperbaiki menjadi lahir Negara;
- Bahwa untuk memperoleh identitas perubahan tanggal lahir pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan perihal perubahan tempat lahir pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut. Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut Hukum untuk dikabulkan atau kah tidak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan dasar hukum permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa untuk pencatatan perubahan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang tersebut di atas yang menegaskan bahwa Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa masih berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas tersebut, yaitu bahwa pemohon sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon yang mengajukan permohonan untuk perubahan tempat lahir pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Pemohon adalah anak ke-2 dari 3 (tiga) orang bersaudara, dari Orang tua yang bernama SIPRIANI dan ASMIATI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat lah diketahui bahwa Orang tua Pemohon yang bernama SIPRIANI telah melangsungkan akad nikah dengan seorang Perempuan bernama ASMIATI pada tahun 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/130/7/VII/1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Daha Utara pada tanggal 07 Juli 1992;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat lah diketahui bahwa oleh orang tua pemohon diberi nama MARIANA, lahir di NEGARA, pada tanggal 28 November 1997 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat lah diketahui bahwa kemudian pemohon mengajukan permohonan untuk membuat Akta Kelahiran Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah Akta kelahiran pemohon terbit dengan Nomor 6306-LT-05022011-0060, tanggal 28 Nopember 1997, ternyata tempat lahir pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran tersebut adalah lahir Daha Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat lah diketahui bahwa tempat lahir pemohon di Ijazah SD, SMP dan SMA lahir di Negara, sehingga berbeda dengan akta kelahiran pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan tempat lahir tersebut untuk menseragamkan tempat lahir pemohon dengan tempat lahir pemohon pada Ijazah-Ijazah pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat lah diketahui bahwa selama ini pemohon tidak memperhatikan kesalahan pada tempat lahir pemohon yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat lah diketahui bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas pemohon bermaksud memperbaiki identitas pada akta kelahiran pemohon dari tempat lahir Daha Utara diubah / diperbaiki menjadi lahir Negara;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat lah diketahui bahwa untuk memperoleh identitas perubahan tanggal lahir pemohon tersebut setelah pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dapat lah diketahui bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan perihal perubahan tempat lahir pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim menyadari bahwa untuk tempat lahir seseorang berdasarkan ketentuan harus lah ditulis nama Kabupatennya dimana seseorang tersebut lahir, namun dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa untuk menyesuaikan dengan identitas Pemohon lainnya maka Pengadilan dengan pertimbangannya dan memperhatikan asas kemanfaatan hukum berpendapat bahwa permohonan Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai perubahan tempat lahir Pemohon tidak lah bertentangan dengan hukum, dan Pemohon pun telah pula dapat membuktikan permohonannya,.Dengan demikian, maka permohonan Pemohon layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas dari ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ketentuan ayat (2) menegaskan bahwa Pencatatan perubahan sebagaimana dimaksud tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk (dalam hal ini para pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon. Dengan demikian, maka Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Hulu Sungai Selatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2019/PN Kgn



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa adanya perubahan tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 6306-LT-05022011-0060, atas nama MARIANA, dikeluarkan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 13 Januari 2011 dari semula tertulis tempat lahir di DAHA UTARA dirubah menjadi tertulis tempat lahir di NEGARA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk paling lambat 30 hari sejak diterima salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dicatat dalam Register Akta Kelahiran yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta kelahiran tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS, tanggal 31 JANUARI 2019, oleh kami BUKTI FIRMANSYAH, SH., MH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB sebagai Hakim tunggal. Dimana Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI FARIDAH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SITI FARIDAH

B. FIRMANSYAH, SH., MH.

Biaya-biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
Panggilan + PNBP.....	Rp.	90.000,00
Biaya Proses	Rp.	50.000,00
Materai.....	Rp.	6.000,00
Redaksi.....	Rp.	5.000,00
Jumlah	Rp.	181.000,00.